



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 5 / G / 2017 /PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I NENGAH SUTAPA, S.E. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Kesambahan Kaja, Desa Jatiluwih. Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pekerjaan Tani;
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. I DEWA MADE DWIANTARA, SH.;-----
2. I DEWA MADE NEFO DWI ARTHA, SH.M.Hum. ; -----

Keduanya pekerjaan Advokat. Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Elang No.7 Tabanan ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN ;-----

Berkedudukan di Jl. P. Seribu No. 16, Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. IDA KADE GENJING, SH. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tabanan ; -----

2. KETUT ARTAWATI, SH. Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan ;-----

3. HENDRA LESMANA, SH. Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan ;-----

4. ANAK AGUNG PUTU SUDARSA,
Pengadministrasi Umum Subseksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Pebruari 2017

Nomor : 144/14-51-02/II/2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

DAN

NI KETUT JASI

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Banjar Dinas Jatiluwih Kawan, Desa Jatiluwih.
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,
pekerjaan Petani/Pekebun ; Dalam hal ini diwakili
oleh I NENGGAH SUASTRA, Kewarganegaraan
Indonesia, selaku Kuasa Insidentil
berdasarkan Surat Ijin Beracara Khusus Insidentil
Nomor : W3.TUN4/292/HK.06/III/2017, tanggal 14
Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**
INTERVENSI ; -----

Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 05/Pen-Dis/2017/PTUN.Dps tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.MH/2017/PTUN.Dps tanggal 6 Pebruari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 5/PEN.PP/2017/PTUN.Dps tanggal 6 Pebruari 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 5/ PEN-HS/2017/PTUN.Dps tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum; ---
4. Putusan Sela tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 5/G/2017/PTUN.Dps ; -----
5. Dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ; -----
6. Telah membaca berkas perkara Nomor : 5/G/2017/PTUN.Dps beserta lampiran-lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti para pihak dan mendengar keterangan saksi di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 2 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 2 Pebruari 2017 dengan Register Perkara Nomor :5/ G / 2017 / PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 Pebruari 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 01/Pbt/BPN.51/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa

Jatiluwih.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluwi, Luas : 7.300 M² Atas Nama Pan Sukerti Terletak Di Desa Jatiluwi,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 13 Desember 2016; -----

II. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, FINAL DAN MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGUGAT -----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut “ **UU Peratun** ”) Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ”; -----
2. Bahwa Objek Sengketa adalah suatu keputusan berupa penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan (Tergugat) yang berisi tindakan hukum untuk : Membatalkan ; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwi, Gambar Situasi tanggal 11-5-1977, Nomor : 383/1977, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, berdasarkan kewenangan Tergugat yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2916 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----
3. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk dalam definisi “ badan atau pejabat tata usaha Negara ” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Peratun; -----
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret, individual, final** dan **menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat** sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Peratun: -----

a. Konkret...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Konkret** -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret**, karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata berisi keputusan untuk : Membatalkan ; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² atas nama Pan Sukerti yang terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang di dalamnya menyebutkan nama Penggugat sebagai ahli waris Pan Sukerti dengan identitasnya sebagai subyek hukum; ---

2. **Individual** -----

Bahwa Objek Sengketa bersifat **individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat selaku ahli waris Pan Sukerti dan Ni Ketut Jasi selaku ahli waris dari I Nyoman Cetug, sehingga Objek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena “ merupakan pengaturan yang bersifat umum ” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun; -----

3. **Final** -----

Bahwa Objek Sengketa telah bersifat **final**, karena tidak lagi memerlukan adanya persetujuan dari instansi lain, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia dan / atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, bukanlah instansi yang perlu dimintai persetujuannya agar Objek Sengketa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. Dengan demikian Objek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena “ masih memerlukan persetujuan ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c UU Peratun; -----

4. Menimbulkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbulkan Akibat Hukum -----

Bahwa Objek Sengketa **telah menimbulkan akibat hukum**, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah menyebabkan dibatalkannya, dicoretnya dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran dan ditariknya dari peredaran atas atas Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² atas nama Pan Sukerti yang terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sehingga jelas langsung menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat selaku ahli waris Pan Sukerti atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² atas nama Pan Sukerti; -----

5. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena “ dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e UU Peratun, karena: -----

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 1 Juli 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 02/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 27 Januari 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1656K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 (selanjutnya akan disebut ” **Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap** ”) **tidak ada memerintahkan / menghukum Tergugat** untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, Luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti; -----
2. Dalam halaman 37 aline 6 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 1 Juli 2002 tersebut, **pengadilan telah menolak** untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti karena merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkannya; -----

3. Selain itu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu, **tidak ada putusan Peradilan Tata Usaha Negara** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti; -----

III. PENGAJUAN GUGATAN SESUAI DENGAN TENGGANG WAKTU ----

Bahwa Objek Sengketa baru diterima Penggugat pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2016**. Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis tanggal 2 Februari 2017**, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Objek Sengketa. Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Peratun; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual, atau umum (kolektif) (vide buku Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, hal. 37); -----
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk : -----
 - 1) Membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, yang terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; -----
 - 2) Memerintahkan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih tersebut diatas; -----

3) Menarik ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih tersebut

diatas; -----

3. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan diterbitkan Objek Sengketa sebagaimana dikemukakan dalam butir 2 diatas, menyebabkan Penggugat sebagai ahli waris Pan Sukerti mengalami kerugian moril, karena Penggugat yang telah mewarisi dan menguasai serta menghasili tanah Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih sejak tahun 1976 kemudian dibatalkan sertipikatnya oleh Tergugat, dan kerugian materiil karena tanah Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih diperoleh oleh orang tua Penggugat dari pembelian yang sah sehingga menyebabkan hilangnya hak atas tanah yang diwarisi Penggugat dan uang harga pembelian atas tanah tersebut; -----

4. Bahwa kerugian moril dan materiil Penggugat tersebut diatas, terjadi karena Tergugat telah salah dalam mengambil keputusan ketika menerbitkan Objek Sengketa dan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam romawi II angka 5 diatas dan argumentasi yuridis yang akan Penggugat kemukakan dalam romawi V dibawah ini; -----

5. Bahwa Tergugat meskipun tidak ada perintah dari peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, namun Tergugat tetap menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana Objek Sengketa dengan seolah-olah sudah ada perintah pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; -----

6. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis butir 1 sampai dengan butir 5 diatas, maka terdapat adanya kepentingan Penggugat secara langsung di dalamnya dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang mengakibatkan adanya kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat. Dengan demikian, Penggugat berpendapat

bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adagium “point de interet point de’action” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun; -----

V. ARGUMENTASI YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN OBJEK SENGKETA -----

(1) Bahwa I Ketut Sandek alias Pan Sukerti (almarhum) memiliki sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 100 / Desa Jatiluwih, Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1977 Nomor 383/1977 seluas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti (semula tercatat atas nama Nang Maju), terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang berasal dari **Pipil No. 74 Persil No. 32a Kelas I Desa Adat Jatiluwih No. 59**. Tanah tersebut telah dikuasai dan dikerjakan sejak tahun 1976 atau lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun oleh Pan Sukerti dan diteruskan oleh Penggugat selaku ahli waris Pan Sukerti; -----

(2) Bahwa berdasarkan Gugatan tertanggal 14 Januari 2002 register Nomor : 05/Pdt/G/2002/PN.TBN., I Nyoman Cetug alias Pan Jasi selaku ahli waris dari Nang Sidan (alm), Nang Sidan adalah ahli waris dari Nang Maju (alm) telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dengan dalil bahwa I Nyoman Cetug alias Pan Jasi memiliki warisan berupa tanah yaitu: -----

1. **Pipil No. 74, Persil 32 a Kelas I luas 7.300 M²** yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2001 Nomor 208/2001 **luas 6.850 M²** atas nama I Nyoman Cetug; -----
2. Pipil No. 74 Persil 50 kelas II luas 4.100 M² terletak di Dusun Kesambi, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----
3. Pipil No. 8 kelas II luas 1.800 M² terletak di Dusun Kesambi, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; -----

(3) Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa Gugatan I Nyoman Cetug alias Pan Jasi telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 05/Pdt/G/2002/PN.TBN tanggal 11 Juli 2002 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 02/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 27 Januari 2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1656K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (selanjutnya akan disebut ” **Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap** ”); -----

(4) Bahwa terdapat adanya **cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa**, berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

1) Tergugat mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah berdasarkan atas adanya perintah putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan), dalam hal pelaksanaan putusan yang **memerintahkan atau menghukum Tergugat** untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah (vide Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan); -----

Faktanya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa untuk : Membatalkan; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, **tanpa ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti**, karena: -----

a. Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam pertimbangan hukum halaman 37 alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 05/Pdt/G/2002/PN.TBN tanggal 11 Juli 2002, disebutkan bahwa “Menimbang, bahwa mengenai pembatalan sertipikat yang dimohonkan Penggugat didalam Petitumnya angka 8 oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara maka Petitum gugatan tersebut dinyatakan ditolak”. Adapun petitum butir 8 yang ditolak tersebut terkait dengan petitum untuk “ Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100, Desa Jatiluwih, Gambar Situasi tanggal 11-5-1977, Nomor : 383/1977, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti (almarhum); -----
- b. Berdasarkan fakta hukum diatas, Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap **telah menolak untuk membatalkan** Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap **juga menolak menghukum Tergugat untuk membatalkan** Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Dengan demikian **tidak ada amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membatalkan** Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, Luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti; -----
- c. **Tidak terdapat adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti dan memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti; Dengan demikian terdapat adanya **cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria dan Tata**

Ruang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----

- 2) Berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa pencatatan perubahan data pendaftaran tanah, termasuk penghapusan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah, berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diterimanya putusan **dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan** (ayat 1). Ketentuan ini juga berlaku terhadap permohonan pembatalan dari pihak yang berkepentingan (ayat 2). Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan **setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan** (ayat 3); -----

Faktanya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa untuk : Membatalkan; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, **tanpa adanya salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Tabanan**. Tergugat hanya menerima Surat Permohonan Pembatalan dari Ni Ketut Jasi (butir 2 Objek Sengketa), Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang **tidak memuat amar putusan yang menghukum** Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih (butir 3 Objek Sengketa) dan Surat Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 23 Agustus 2016, Nomor W-24.U6/1612/HK.02/8/2016, perihal mohon informasi (butir 4 Objek Sengketa). Surat Pengadilan Negeri Tabanan bukan merupakan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Tabanan; -----

Dengan demikian terdapat adanya **cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa karena bertentangan dengan**

ketentuan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997; -----

- 3) Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ditentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil analisis putusan pengadilan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, dalam hal keputusan pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ditentukan bahwa setelah menerima hasil analisis putusan pengadilan dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara untuk melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan; melakukan paparan, apabila diperlukan; dan menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelesaian Perkara; -----

Faktanya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa untuk : Membatalkan; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, **tanpa menyampaikan hasil analisis atas putusan pengadilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan (Tergugat) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali** sesuai ketentuan Pasal 53 (butir 5 Objek Sengketa, Tergugat hanya membentuk Tim saja). Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali **tanpa adanya hasil analisis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan (Tergugat) langsung membuat Hasil Kajian** (butir 6

Objek ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa), Berita Acara Hasil Pemeriksaan (butir 7 Objek Sengketa) dan Berita Acara Pelaksanaan Gelar Perkara (butir 8 Objek Sengketa) tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 54; -----

Dengan demikian terdapat adanya **cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan**; -----

- 4) Berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa pencatatan hapusnya hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan **mengenai hapusnya hak yang bersangkutan**. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut; -----

Faktanya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk : mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti dan menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih tersebut, **padahal Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tidak ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih, karena sebaliknya**

dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap **telah menolak** untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih **karena hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara** (lihat halaman 37 aline 6 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 1 Juli 2002); --

Dengan demikian terdapat adanya cacat yuridis dari segi keabsahan **prosedur penerbitan Objek Sengketa** yang isinya memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih dan menarik dari peredaran Sertipikat tersebut **karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 52 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;** -----

(5) Bahwa terdapat adanya **cacat yuridis dari segi substansi materiil penerbitan Objek Sengketa**, berdasarkan fakta hukum dan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

- 1) Dalam pertimbangan hukum halaman 37 alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 1 Juli 2002, Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dengan tegas **telah menolak** untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, dengan alasan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan **juga menolak menghukum Tergugat** untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih; -----
- 2) Dalam Objek Sengketa, Tergugat memberikan penjelasan bahwa **dasar penerbitan** Objek Sengketa adalah Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, padahal sesuai butir 1) diatas, padahal Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap telah
menolak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, dan tidak ada amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membatalkan sertipikat tersebut. Demikian juga tidak terdapat adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih; -----

3) Dengan dasar tersebut maka tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa untuk : Membatalkan; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Dengan demikian, **terdapat adanya cacat yuridis dari segi substansi materiil penerbitan Objek Sengketa; -----**

6. Bahwa wewenang yang diberikan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu : -----

1). Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

2). Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratutran Pemerintah No. 24 Tahun 1997; ---

3). Pasal 49, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----

MAKA LOGISNYA, jika wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan maka harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Tapi faktanya sebagaimana dikemukakan dalam butir 5 diatas keputusan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa **tindakan Tergugat menerbitkan Objek**

Sengketa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

7. Bahwa tindakan Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa meskipun terdapat adanya cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur dan substansi materiil penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dibuktikan dalam butir 4 dan 5 diatas serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan dalam butir 6 diatas, jelas-jelas **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Kepastian Hukum**, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu : -----

1) Asas Profesionalitas (- adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -), karena Tergugat tidak cermat dan sekaligus menggambarkan cara kerja yang tidak mengutamakan keahliannya berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

a. Dalam pertimbangan hukum halaman 37 alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 1 Juli 2002 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa, Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut dengan tegas **telah menolak** untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, dengan alasan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Namun Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa dengan membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti tanpa adanya putusan TUN. -----

b. Tidak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Namun Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa dengan membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti; -----
- c. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Tabanan sesuai ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- d. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa didahului dengan adanya hasil analisis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali tanpa adanya hasil analisis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan (Tergugat) langsung membuat Hasil Kajian sesuai ketentuan Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----
- 2) Asas Akuntabilitas (- adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -), yaitu Tergugat dalam mengambil keputusan sebelum menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan tahapan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : -----
- a. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Tabanan sesuai ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- b. Tergugat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa didahului dengan adanya hasil analisis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali tanpa adanya hasil analisis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan (Tergugat) langsung membuat Hasil Kajian sesuai ketentuan Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----
- c. Selain itu Tergugat juga tidak mengundang Penggugat untuk diminta penjelasan dan keterangan sebagai ahli waris sah dari pemilik Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Dengan demikian kegiatan dan hasil akhir berupa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat in casu Tergugat; -----
- 3) Asas Kepastian Hukum (- adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara -), karena : -----
- a. Sudah jelas dalam halaman 37 alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 1 Juli 2002 telah mempertimbangkan bahwa kewenangan untuk membatalkan sertipikat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun Tergugat tanpa adanya putusan peradilan tata usaha Negara tetap mengeluarkan Objek Sengketa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----
- b. Tidak ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Namun Tergugat tetap menerbitkan Objek

Sengketa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dengan membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 52 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

c. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Tabanan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; -----

d. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa didahului dengan adanya hasil analisis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali tanpa adanya hasil analisis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan (Tergugat) langsung membuat Hasil Kajian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----

e. Dengan demikian, terbukti Tergugat dalam bekerja tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan; -----

8. Bahwa Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut, tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa untuk : Membatalkan; Mencoret dari daftar umum dan daftar isian yang ada dalam system administrasi pendaftaran ; dan Menarik dari peredaran atas Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti, berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

1. Dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut, I Nyoman Cetug alias Pan Jasi mendalilkan tanah yang disengketakan adalah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah **Pipil No. 74 Persil 50 kelas II** luas atau 4.100 M² dan tanah **Pipil**

No. 8 kelas II luas 1.800 M² (lihat halaman 32 Putusan Nomor :

05/Pdt/G/2002/PN.TBN tanggal 11 Juli 2002); -----

2. Dengan menyatakan tanah **Pipil No. 74 Persil 50 kelas II** luas atau 4.100 M²

dan tanah **Pipil No. 8 kelas II** luas 1.800 M² sebagai **tanah yang**

disengketakan dengan Penggugat maka posisi tanah yang disengketakan

dengan total luas 5.900 M² tersebut adalah berada di tanah Sertipikat Hak Milik

No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti. Padahal

Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan

Sukerti bukan berasal dari Pipil No. 74 Persil 50 kelas II luas atau 4.100 M² dan

tanah Pipil No. 8 kelas II luas 1.800 M², **tetapi berasal dari Pipil No. 74**

Persil No. 32a Kelas I luas 7.300 M², apalagi luasnya berneda yaitu 5.900 M²

berbanding 7.300 M²; -----

3. Di lain pihak terdapat Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih, Surat

Ukur tanggal 30 Mei 2001 Nomor 208/2001 **luas 6.850 M²** atas nama I

Nyoman Cetug yang **berasal dari klasiran atas Pipil No. 74, Persil 32 a**

Kelas I luas 7.300 M², yang diterbitkan Tergugat setelah diterbitkannya

Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan

Sukerti yang juga berasal dari Pipil No. 74, Persil 32 a Kelas I luas 7.300 M²; --

4. Memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka menjadi tidak jelas tanah-tanah

mana yang disengketakan oleh I Nyoman Cetug alias Pan Jasi, karena: -----

a. Tanah yang disengketakan yaitu tanah Pipil No. 74 Persil 50 kelas II luas

atau 4.100 M² dan tanah Pipil No. 8 kelas II luas 1.800 M² adalah **berbeda**

luas dan asal usulnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa

Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti yang berasal dari Pipil No.

74, Persil 32 a Kelas I luas 7.300 M²; -----

b. Luas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luas dan asal-usul Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² (efektif tersisa 6.800 M²) atas nama Pan Sukerti **adalah sama dengan** Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih, luas 6.850 M² atas nama I Nyoman Cetug karena sama –sama berasal dari Pipil No. 74, Persil 32 a Kelas I luas 73 Are atau 7.300 M², hanya saja Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih diterbitkan setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih dan asalnya juga dari klasiran atas Pipil No. 74, Persil 32 a Kelas I luas 7.300 M²; -----
5. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka terbukti bahwa: -----
- a. Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti **bukan berasal** dari tanah Pipil No. 74 Persil 50 kelas II luas 4.100 M² dan tanah Pipil No. 8 kelas II luas 1.800 M², sehingga tidak ada dasar dan alasan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya **Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti adalah tetap sah dan mengikat menurut hukum**; -----
- b. Terdapat fakta bahwa Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih diterbitkan setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, dan asalnya juga dari klasiran atas Pipil No. 74, Persil 32 a Kelas I luas 7.300 M², sehingga fakta tersebut membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih cacat hukum, tidak sah dan batal, karenanya Penggugat merserve hak-haknya untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 434 / Desa Jatiluwih; -----
6. Dengan demikian **tidak terdapat adanya cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan dan dari segi substansi materiil penerbitan** Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, Gambar Situasi

tanggal....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-5-1977, Nomor : 383/1977, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti.

Dengan demikian **Sertipikat Hak Milik No. 100 / Desa Jatiluwih, Gambar**

Situasi tanggal 11-5-1977, Nomor : 383/1977, luas 7.300 M² atas nama

Pan Sukerti adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga tidak dapat dibatalkan; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yuridis sebagaimana dikemukakan dalam butir 1 sampai dengan butir 8 diatas, terbukti adanya cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan dan substansi materi penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal ini menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan tidak sah dan batal Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun; -----

VI.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR MENGADILI GUGATAN INI -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus Objek Sengketa sesuai ketentuan Pasal 47 UU Peratun, karena terbukti Tergugat telah salah dalam mengambil keputusan (baca : adanya cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan dan substansi materi penerbitan Objek Sengketa) dan keputusannya menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
2. Bahwa sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum, ketika Tergugat menyadari dirinya salah dalam mengambil keputusan dan keputusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat sudah biasa mengambil sikap tidak bersedia secara sukarela untuk membatalkan keputusan yang telah salah diambilnya; -----
3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan yang selalu digunakan oleh Tergugat, jika nyata-nyata telah salah dalam menerbitkan keputusan, adalah bahwa Tergugat tidak ada kewajiban hukum atau perintah menurut undang-undang untuk mencabut/membatalkan suatu keputusan pembatalan yang telah diterbitkannya ; atau Tergugat tidak berwenang untuk mencabut dan/atau membatalkan keputusan yang sudah dibuatnya, dengan alasan tidak terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang memberikan atau meletakkan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut/membatalkannya. Tergugat yang telah berbuat salah sudah pasti tidak berani mengakui kesalahannya dan tidak berani mencabut atau mengoreksi keputusannya; Apalagi, jika hal ini dikaitkan dengan sikap mental pejabat tata usaha negara yang cenderung mengabaikan dan tidak memperdulikan keberatan-keberatan yang diajukan atas keputusannya; -----
4. Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 3 diatas, maka tidak akan ada keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum bagi warga masyarakat, jika dengan alasan tidak ada perintah atau kewajiban bagi pejabat tata usaha Negara, kemudian pejabat tersebut tidak mau mengoreksi, mencabut atau membatalkan keputusan yang salah dibuatnya tersebut, sehingga hukum memberikan mekanisme untuk menyelesaikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara; Dengan demikian, dalam hal Tergugat nyata-nyata telah salah dalam mengambil suatu keputusan ataupun produk hukum, maka pembatalan terhadap keputusan atau produk hukum tersebut, dilakukan melalui gugatan Tata Usaha Negara dan kewajiban hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya; -----
5. Bahwa adanya Peradilan Tata Usaha Negara juga menambah kebiasaan buruk dari Tergugat, karena dapat “leluasa” untuk menerbitkan suatu keputusan tanpa menggunakan logika hukum sebagai dasar berpijaknya. Karena walaupun salah dalam mengambil keputusan, maka perbaikan atas kesalahan tersebut akan “dilemparkan” kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilainya.

Dengan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian untuk mencabut atau membatalkan keputusan yang salah maka Tergugat selalu berlandung dari adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Tergugat baru akan menerbitkan keputusan pembatalan atau mencabut atau mengoreksi keputusannya yang salah, setelah adanya pertimbangan dan putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa dengan demikian, gugatan terhadap **Objek Sengketa ini telah dapat digolongkan sebagai “sengketa tata usaha negara”** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun; -----

7. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan dalam butir 1 sampai butir 6 diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat, tidak ada keraguan sedikitpun juga untuk menyimpulkan bahwa pengadilan ini berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengabulkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini, sesuai Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 UU Peratun; -----

PETITUM -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memutuskan: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 01/Pbt/BPN.51/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² Atas Nama Pan Sukerti Terletak Di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 13 Desember 2016; -----

3. Mewajibkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 01/Pbt/BPN.51/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² Atas Nama Pan Sukerti Terletak Di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 13 Desember 2016; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh TERGUGAT ;-----

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL -----

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada halaman 5 pada nomor 2 (dua) disebutkan : Bahwa berdasarkan Gugatan tertanggal 14 Januari 2002 Register Nomor 05Pdt/G/2002/PN.Tbn, I Nyoman Cetug alias Pan Jasi selaku ahli waris dari Nang Sidang (Alm), Nang Sidan adalah Ahli Waris dari Nang Maju (Alm) telah mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dengan dalil bahwa I Nyoman Cetug alias Pan Jasi memiliki warisan berupa tanah yaitu : -----

Pipil No. 74, Persil No. 32a kelas I luas 7.300 m² yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 434/Desa Jatiluwih Surat Ukur 30 Mei 2001 Nomor 20/2001 luas 6.850 m², tetapi yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Sertipikat Hak Milik adalah No. 934/Desa Jatiluwih yang berasal dari

Pipil No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipil No. 74, Persil No. 32a kelas I Surat Ukur 30 Mei 2001 Nomor 20/2001

luas 6.850 m², dari situlah terlihat bahwa gugatan dari Penggugat termasuk kedalam kategori GUGATAN OBSCUUR LIBEL;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor 01/Pbt/BPN.51/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih, Luas 7.300 m² Atas Nama Pan Sukerti terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 13 Desember 2016 ;-----
Yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peradilan Umum (Perdata) -----

Sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 2 huruf (e) yang disebutkan bahwa : -----

”Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah : -----

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” -----

Bagaimana mungkin suatu Sertipikat Hak atas tanah yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih, Luas 7.300 m² Atas Nama Pan Sukerti terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan** YANG TELAH DINYATAKAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK SAH MENURUT HUKUM oleh suatu pemeriksaan dan putusan lembaga peradilan perdata dimohon untuk DIPERIKSA LAGI KEABSAHANNYA oleh Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara aquo sebagaimana tuntutan dari PENGUGAT, HAL INI JELAS BERTENTANGAN DENGAN Undang-

Undang No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 pasal 2 huruf (e) sebagaimana tersebut diatas. -----

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, TERGUGAT MOHON
KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK
MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT DAN
MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-
TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. -----**

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini, -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh TERGUGAT , -----
3. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pengkajian Kasus Pertanahan perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100Desa Jatiluwih luas 7.300 m² atas nama Pan Sukerti) tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 05/BA-HPL/2016. -----
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menerbitkan Analisis Perkara perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100 Desa Jatiluwih luas 7.300 m² atas nama Pan Sukerti) tertanggal 8 Juni 2016. -----
5. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah menerbitkan kajian/ laporan penyelesaian kasus pertanahan perihal permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100 Desa Jatiluwih luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti tertanggal 8 Nopember 2016 Nomor 1153/LP-51/XI/2016. -----
6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih, Luas 7.300 m² Atas Nama Pan Sukerti terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh

Kekuatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 13 Desember 2016 Nomor

01/Pbt/BPN.51/2016. -----

7. Bahwa sebagaimana suratnya tertanggal 13 Desember 2016 Nomor 341714-51.02XII/2016-Tbn, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan memuat pengumuman di Kantor Desa Jatiluwih dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tentang Sertipikat Pengganti berdasarkan Putusan Pengadilan dan Pengumuman tersebut sudah berakhir pada tanggal 13 Januari 2017. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 15 Maret 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 12 April 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil atau alasan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya. -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 4 (empat) disebutkan : -----

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat adanya cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur penerbitan

Obyek Sengketa berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yuridis sebagai

berikut: -----

1. Tergugat mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah berdasarkan atas adanya perintah putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan), dalam hal pelaksanaan putusan yang memerintahkan atau menghukum Tergugat untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah (Vide Pasal 49 ayat (1) Jo. Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Menurut pendapat Tergugat II Intervensi apa yang telah dilakukan Tergugat sudah benar dan tepat karena penerbitan Surat Keputusan telah sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan yang berlaku;--- Bahwa perlu diketahui bahwa Penggugat dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn, tanggal 1 Juli 2002 di Pengadilan Negeri Tabanan telah dimenangkan oleh pihak Tergugat dan juga perlu diketahui pula dalam putusan tersebut juga memuat putusan antara lain : -----

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 2/PDT/2003/PT.Dps, tanggal 27 Januari 2003, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1656.K/PDT/2003, tanggal 25 Mei 2005 telah dimenangkan oleh pihak Tergugat dan juga perlu diketahui pula dalam putusan tersebut juga memuat putusan antara lain : -----

- “Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Nomor 100/ Desa Jatiluwih, Gambar Siruasi tanggal 11 Mei 1977, nomor 383/1977, luas 7.300 M² atas nama Pan Sukerti (almarhum) adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum”; -----

- Menyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat sekarang adalah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum. -----

Bahwa hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini. -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut dalam peradilan yang baik. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Maret 2017 di persidangan tertanggal 14 Maret 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 April 2017 dan atas Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menyampaikan Tanggapan secara lisan pada persidangan tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tanggapan dari Tergugat II Intervensi dan berketetapan pada dalil-dalil Gugatannya yang kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan Tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya/salinannya, bukti surat tersebut diberi tanda P.1 s/d P.8 sebagai berikut : -----

- Bukti P. 1 : Sertipikat Hak Milik No. 100, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tanggal 07-

06-1977...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06-1977, Surat Ukur No. 383/1977 tanggal 11 Mei 1977,
Luas 7.300 M², atas nama Pan Sukerti (Foto cop sesuai
dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P. 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT
51.02.017003.000-0744 tanggal 11 Januari 2001 atas
nama Pan Sukerti (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
3. Bukti P. 3 : Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No.
05/Pdt.G/2002/PN. TBN tanggal 11 Juli 2002 (Foto
copy sesuai dengan foto copy salinan resmi) ; -----
4. Bukti P. 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.
2/Pdt/2003/PT. DPS tanggal 27 Januari 2003 (Foto
copy sesuai dengan foto copy salinan resmi) ; -----
5. Bukti P. 5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1656/K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 (Foto copy
sesuai dengan foto copy salinan resmi) ; -----
6. Bukti P. 6 : Surat Pemberitahuan untuk menyerahkan Sertipikat Hak
Milik No. 100/Desa Jatiluwih An. Pan Sukerti dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 5
Oktober 2015 No.2768A/14-51.02/X/2015 (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P. 7 : Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan Nomor : 01/Pbt/BPN.51/2016
tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Sertipikat
Hak Milik No.100/Desa Jatiluwih, Luas 7.300 M², atas
nama Pan Sukerti terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan
Penebel, Kabupaten Tabanan berdasarkan putusan

Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P.8 : Silsilah Hubungan Keluarga I Ketut Sandek (Alm) Br. Dinas Jatiluwih Kangin, Desa Jatiluwih, Penebel, Tabanan tanggal 8 Mei 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya/salinannya, bukti surat tersebut diberi tanda T.1 s/d T.11 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah PETOK D.D, Buku Penetapan Huruf C No. 74 atas nama Nang Maju, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Pesedahan Abian Penebel, Kabupaten Tabanan Propinsi Balik, tanggal 10 Nopember 1977 (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006, Nomor SPPT (NOP) : 51.02.017.003.000.0043.7, Nama Wajib Pajak : Nang Raju dan Surat Pemberitahuan Paja Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) :51.02.017.003.000.0043.7, Nama Wajib Pajak : Nang Raju (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3 : Informasi Data Pembayaran Nomor Objek Pajak : 51.02.017.003.000.0043.7, Tahun Ketetapan : 2015, Nama Wajib Pajak : Nang Raju (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 01/Pbt/BPN.51/2016 tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Sertipikat

Hak Milik No.100/Desa Jatiluwih, Luas 7.300 M², atas

nama Pan Sukerti terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan

Penebel, Kabupaten Tabanan berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap (Foto copy sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T.5 : Putusan Pengadilan Negeri Tabanan

No.05/Pdt.G/2002/PN. TBN tanggal 11 Juli 2002 (Foto

copy sesuai dengan turunannya); -----

6. Bukti T.6 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.

2/PDT/2003/PT.DPS tanggal 27 Januari 2003 (Foto

copy sesuai dengan turunannya); -----

7. Bukti T.7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1656

K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 (Foto copy sesuai

dengan turunannya); -----

8. Bukti T.8 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pengkajian

Kasus Pertanahan Nomor : 05/BA-HPL/2016, tanggal

15 Agustus 2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ---

9. Bukti T.9 : Analisis Perkara Tanah Hak Milik No.100/ Desa

Jatiluwih, Atas nama Pan Sukerti, Luas 7.300 M²,

yang terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel,

Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali antara Pemohon

Pembatalan : Ni Ketut Jasi Selaku ahli waris I Nyoman

Cetug dengan Termohon Pembatalan : 1. I Nengah

Sutapa, SE.(Ahli waris Pan Sukerti), 2. Kantor

Pertanahan Kabupaten Tabanan, Reg. Kasus :

01/SKP/V/2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya); ---

10. Bukti T.10...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor :
1153/LP-51/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T.11 : Pengumuman (Tentang Sertipikat Pengganti Nomor
:3417/14-51.02/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
(Asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat
II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir
dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya/salinannya, bukti surat tersebut
diberi tanda T.II Int.1 s/d T.II Int.13 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int. 1 : Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No.
05/Pdt.G/2002/PN. TBN tanggal 11 Juli 2002 (Foto
copy sesuai dengan salinan resmi); -----
2. Bukti T.II.Int. 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar
No. 2/PDT/2003/PT.DPS tanggal 27 Januari 2003 (Foto
copy sesuai dengan foto copy turunan resmi); ----
3. Bukti T.II.Int. 3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1656/K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 (Foto copy sesuai
dengan salinan resmi); -----
4. Bukti T.II.Int. 4 : Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah PETOK
D.D, Buku Penetapan Huruf C No. 74 atas nama
Nang Maju, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel,
Pesedahan Abian Penebel, Kabupaten Tabanan,
Propinsi Bali, tanggal 10 Nopember 1977 (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int. 5 : Informasi Data Pembayaran Nomor Objek Pajak :

51.02.017...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.02.017.003.000.0043.7, Tahun Ketetapan : 2015,

Nama Wajib Pajak : Nang Raju (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T.II.Int. 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006, Nomor SPPT (NOP) : 51.02.017.003.000.0043.7, Nama Wajib Pajak: Nang Raju dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Nomor : SPPT (NOP) : 51.02.017.003.000.0043.7, Nama Wajib Pajak : Nang Raju (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T.II.Int. 7 : Kronologis Terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan No.01/Pbt/BPN.51/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.100 / Desa Jatiluwih Luas : 7.300 M² Atas Nama Pan Sukerti Terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T.II.Int. 8 : Pengumuman (Tentang Sertipikat Pengganti) Nomor : 3417/14-51.02/XII/2016-Tbn tanggal 13 Desember 2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T.II.Int. 9 : Surat Keterangan Perbekel Desa Jatiluwih Nomor : 474/273/2017, tanggal 25 April 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.II.Int. 10 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal pembayaran 24/01/17 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int. 11 : Tanda bukti pembayaran pembatalan Sertipikat HM
00100 Jatiluwih, tanggal 24 Januari 2017 (
Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T.II.Int. 12 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 1590/2017, Nama Pemohon : Ni Ketut
Jasi, tanggal 23 Januari 2017 (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T.II.Int. 13 : Silsilah Keturunan Almarhum Nang Maju (Asli) ; ----

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi
walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut pihak Tergugat II
Intervensi juga telah mengajukan Saksi dipersidangan yang memberi keterangan
dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut : -----

1. I WAYAN MUNGGA

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Agama :
Hindu, Tempat tanggal lahir : Jatiluwih, 20 Desember 1950, Tempat tinggal : Banjar
Dinas Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Ketut Jasi karena satu desa dan rumah Saksi juga
berdekatan kurang lebih lima puluh meter ; -----
- Bahwa orang tua Ni Ketut Jasi bernama I Nyoman Cetug ; -----
- Bahwa I Nyoman Cetug memiliki dua bidang tanah yang terletak di Dusun
Kesambi, satu bidang dibawah jalan Raya tanahnya miring dan ada sawah, satu
bidang lagi di barat yang berada di atas jalan Raya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah I Nyoman Cetug tersebut pernah dijual;-----
- Bahwa tanah yang berada dibawah jalan pada tahun 1976 dikerjakan oleh Ni Ketut
Jasi, bukan oleh I Nengah Sutapa ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua I Nengah Sutapa bernama I Ketut Sandek ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara orang tuanya Ni Ketut Jasi dan orang tua I Nengah Sutapa pernah melakukan jual beli ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jatiluwih sejak lahir, tahun 1950 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui I Ketut Sandek pernah menggarap tanah yang ada dibawah jalan ; -----
- Bahwa I Nyoman Cetug mempunyai dua orang anak perempuan yaitu Ni Ketut Jasi dan satu lagi saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada atahun 2001 ada keributan antara I Nengah Sutapa dengan Ni Ketut Jasi ; -----
- Bahwa tanah yang dibawah jalan raya ditanami jeruk, cengkeh, padi ; -----
- Bahwa terdapat pula kandang ayam yang dibuat oleh Ni Ketut Jasi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang ada dibawah jalan raya tersebut ada Sertifikatnya ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut menurut Ni Ketut Jasi pernah disengketakan oleh I Nengah Sutapa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Nengah Sutapa bekerja ditanah tersebut ; --

2. I KETUT MEJI SRINAMA

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi), Agama: Hindu, Tempat tanggal lahir : Sumba Barat, 24 Maret 1963, Tempat tinggal : Kesambahan Kaja, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ni Ketut Jasi karena tinggal satu banjar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Ni Ketut Jasi bernama Pan Cetug (almarhum) ;
- Bahwa Pan Cetug memiliki dua bidang tanah satu dibawah jalan dan yang satu diatas jalan ; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibawah jalan raya pernah dikuasai I Nengah Sutapa dikarenakan saksi baru pulang enam tahun yang lalu ; -----
- Bahwa dulu diatas tanah Pan Cetug tersebut ditanami kopi, sekarang ditanami jeruk oleh Ni Ketut Jasi kurang lebih lima tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1976 sampai dengan 2001 pernah mendengar tanah tersebut bermasalah di Pengadilan Negeri Tabanan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya I Nengah Sutapa ; -----
- Bahwa pekerjaan orang tua I Nengah Sutapa adalah petani ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua I Nengah Sutapa menggarap tanah di tanahnya I Nyoman Cetug ; -----
- Bahwa tanah I Nyoman Cetug tidak pernah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pan Sukerti punya tanah di Jatiluwih ; -----
- Bahwa tanah I Nyoman Cetug tersebut belum pernah dimohonkan Sertipikat oleh Ni Ketut Jasi ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Mei 2017;-

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah **“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor : 01/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 100/Desa Jatiluwih, luas 7.300 m² atas nama Pan Sukerti terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”** (vide bukti T-4 identik dengan P-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 yang di dalamnya termuat adanya Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal 15 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya sebagaimana tersebut diatas Tergugat telah menyampaikan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Gugatan *Obscuur Libel*;-----

Bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat halaman 5 nomor 2, Penggugat mendalilkan bahwa I Nyoman Cetug alias Pan Jasi memiliki warisan berupa tanah yaitu Pipil Nomor 74 Persil Nomor 32a Kelas I Luas 7.300 m² yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 434/Desa Jatiluwih tetapi yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 934/Desa Jatiluwih yang berasal dari Pipil Nomor 74 Persil Nomor 32a Kelas I, dari situlah terlihat bahwa Gugatan dari Penggugat termasuk ke dalam kategori Gugatan *Obscuur Libel*;-----

2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang

Nomor 9....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam pengajuan gugatan yaitu "**Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini atau tidak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**". Hal ini sesuai dengan azas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium "*point 'd interest, point 'd action*" atau "*no interest no action*" yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, halaman 37-40, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, atau dengan kata lain adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan

atau ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara;-----

2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) atau tidak, akan berpedoman pada permasalahan hukum apakah benar terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/kepentingan Penggugat ataukah sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa menyebabkan Penggugat sebagai ahli waris dari Pan Sukerti mengalami kerugian moril karena Penggugat yang telah mewarisi dan menguasai serta menghasilkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Jatiluwih sejak tahun 1976 kemudian dibatalkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Tergugat dan kerugian materiil karena tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Jatiluwih diperoleh orang tua Penggugat dari pembelian yang sah sehingga menyebabkan hilangnya hasil yang diwarisi Penggugat dan uang harga pembelian atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil Gugatan Penggugat dengan dalil bantahan yang senada yaitu menyatakan bahwa dalam perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 11 Juli 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 27 Januari 2003 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1656 K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 antara I Nyoman Cetug sebagai Penggugat dan I Nengah Sutapa (*in casu* Penggugat) sebagai Tergugat telah dimenangkan oleh pihak I Nyoman Cetug alias Pan Jasi yang memuat arti bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* pada bagian consideran

“Membaca” angka 2 diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan karena adanya Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat dari Ni Ketut Jasi selaku ahli waris dari Nang Maju dan I Nyoman Cetug tanggal 21 September 2015 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 100/Desa Jatiluwih atas nama Pan Sukerti (*vide* bukti T-4 identik dengan P-7);-----

Menimbang, bahwa adapun dasar dari Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa adalah adanya Putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2002/PN.Tbn tanggal 11 Juli 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 27 Januari 2003 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1656 K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 (*vide* bukti P-3, P-4, P-5 identik dengan T-5, T-6, T-7 identik dengan T.II Intv-1, T.II Intv.-2, T.II Intv.-3);-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 identik dengan T-5 identik dengan T.II Intv-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.TBN tanggal 11 Juli 2002 dengan Pihak I Nyoman Cetug alias Pan Jasi sebagai Penggugat melawan I Nengah Sutapa, S.E. sebagai Tergugat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional *c.q* Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan sebagai Turut Tergugat pada bagian amar putusan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat (I Nyoman Cetug alias Pan Jasi) adalah ahli waris Nang Sidan (alm) dan berhak atas tanah warisan Nang Maju (alm);-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Jatiluwih, Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1977 Nomor 383/1977, Luas 7.300 m² atas nama Pan Sukerti (alm) adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;-----
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat (I Nengah Sutapa, S.E. *in casu* Penggugat) adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;-----

- Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat (I Nyoman Cetug alias Pan Jasi) sekarang adalah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum;-----
- Bahwa Tergugat (I Nengah Sutapa, S.E. *in casu* Penggugat) dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (I Nyoman Cetug alias Pan Jasi);-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-4 yang identik dengan bukti T-6 dan bukti T.II Intv-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2/Pdt/2003/PT.Dps tanggal 27 Januari 2003 antara I Nengah Sutapa S.E. (*in casu* Penggugat) selaku Pembanding melawan I Nyoman Cetug alias Pan Jasi selaku Terbanding dan Kantor Badan Pertanahan Nasional *c.q* Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan (*in casu* Tergugat) selaku Ikut Terbanding, diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.TBN tanggal 11 Juli 2002, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, I Nengah Sutapa, S.E. (*in casu* Penggugat) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang mana permohonan kasasi yang diajukan oleh I Nengah Sutapa, S.E. tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1656 K/Pdt/2003 tanggal 25 Mei 2005 (*vide* bukti P-5 yang identik dengan bukti T-7 dan T.II Intv-3);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat telah pula terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa keadaan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa adalah berupa tanah kebun dan tanah sawah yang berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi (*in casu* Ni Ketut Jasi) dan terdapat tanaman antara lain pohon jeruk dan manggis serta bangunan berupa kandang ayam yang sudah tidak dipergunakan lagi dimana menurut pengakuan Tergugat II Intervensi dibangun oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dibawah sumpah atas nama I Wayan Mungga dan I Ketut Meji Srinama ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa I Nyoman Cetug memiliki 2 (dua) bidang tanah di Dusun Kesambi Desa Jatiluwi yaitu di sebelah barat dan timur jalan (diatas dan dibawah jalan) dimana

tanah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di bawah jalan dikerjakan oleh Ni Ketut Jasi bukan oleh I Nengah Sutapa,

S.E. (*in casu* Penggugat);-----

- Bahwa Ni Ketut Jasi merupakan keturunan (anak) dari I Nyoman Cetug;-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan kausal/korelasi lagi antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* karena telah jelas dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tabanan 05/Pdt.G/2002/PN.TBN tanggal 11 Juli 2002 dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Desa Jatiluwih atas nama Pan Sukerti tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum serta Penggugat telah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat II Intervensi atau dengan kata lain dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum terhadap tanah sengketa yang sekarang diatasnya diterbitkan objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dikarenakan Penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing atau kepentingan untuk mengajukan Gugatan maka seyogyanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dalam huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 5 mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki kepentingan*” diputus dengan Amar Putusan “**Menolak Gugatan**”;-----

Menimbang,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat dan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Eksepsi dan pokok sengketa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.365.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN,S.H.** selaku Panitera

Pengganti...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan
dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.

II. IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2.A T K	Rp. 200.000,-
3.Leges	Rp. 3.000,-
4..Biaya panggilan	Rp. 95.500,-
5.Biaya sumpah saksi	Rp. 20.000,-
6.Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 3.000.000,-
7.Redaksi	Rp. 5.000,-
8.Meterai	Rp. 12.000,-

J u m l a h Rp. 3.365.500,-

(Tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)